



**PUTUSAN**

Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.Lbh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, alamat Desa XXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, alamat Desa XXX, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 01 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, dengan Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.Lbh, tanggal 01 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/10/IV/2013, tertanggal 18 September 2013;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda;

*Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0129/Pdt.G/2017/PA.Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah orang keluarga Penggugat selama beberapa bulan, kemudian Penggugat sakit dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sampai pisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Qabla dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 6 bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
  - b. Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;
  - c. Tergugat pernah memukul Penggugat;
  - d. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Dewi;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2014 Tergugat meminta izin menjenguk orang tuanya di Jawa, tapi sampai sekarang Tergugat tidak kabar dan tidak pernah kembali hidup bersama Penggugat, maka sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0129/Pdt.G/2017/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/10/IV/2013, tanggal 18 September 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, telah dinazzegeellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 140/430/DB/VIII/2017, tanggal 02 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0129/Pdt.G/2017/PA.Lbh



Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

**1. SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual kue, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai anak mantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan September 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dirumah keluarga Penggugat di Jikotamo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Desember 2013 ;
- Bahwa awalnya Tergugat minta izin untuk menengok orang tuanya di Jawa, Tergugat berjanji secepatnya akan kembali, namun kenyataannya sampai sekarang tidak kembali ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sekitar 2 minggu sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat cekcok dan Tergugat pukul Penggugat;
- Bahwa seminggu setelah pergi ada komunikasi dengan Penggugat melalui Hp. Tergugat bilang kepada Penggugat bahwa dia (Tergugat) tidak akan kembali lagi bersama Penggugat, kemudian berpesan bahwa kalau Penggugat ingin bercerai silahkan saja Tergugat tidak keberatan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, namun berita yang beredar dikampung Tergugat pacaran dengan wanita lain yang bernama Dewi;
- Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai ;Penggugat dan Tergugat sudah pisah 1 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0129/Pdt.G/2017/PA.Lbh



**2. SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan September 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dirumah keluarga Penggugat di Jikotamo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Dewi;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Tergugat memukul Penggugat tapi sudah lama sekitar 3 tahun lalu sebelum Tergugat pergi ke Jawa;
- Bahwa saksi pernah sekali mendengar melalui Handpone Tergugat sampaikan kepada Penggugat bahwa jika ingin bercerai silahkan saja karena Tergugat tidak akan kembali bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang biasa dipanggil Dewi;
- Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0129/Pdt.G/2017/PA.Lbh*



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1328/10/IV/2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 18 September 2013, telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0129/Pdt.G/2017/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 tersebut yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Januari 2012 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa sejak 6 bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Dewi. Puncaknya terjadi pada tahun 2014 Tergugat meminta izin menjenguk orang tuanya di Jawa, tapi sampai sekarang Tergugat tidak kabar dan tidak pernah kembali hidup bersama Penggugat, maka sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas, penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0129/Pdt.G/2017/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdara maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslast, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi sah sebuah akta otentik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah Asli Surat Keterangan Domisili atas nama **Wa Nira** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Akegula, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, telah dinazegellen, olehnya alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim dianggap cukup untuk membuktikan orang yang bernama **Wa Nira** benar tinggal di Desa tersebut sebagaimana isi bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi (keduanya adalah saksi keluarga), dua saksi Penggugat memberikan kesaksian dan telah disumpah sesuai dengan agama para saksi, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1911 KUH Perdata jo. Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0129/Pdt.G/2017/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dikuatkan oleh kedua saksi Penggugat, kedua saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat memukul Penggugat. Maka berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dapat dikuatkan oleh kedua saksi Penggugat yang mengetahui sendiri bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Dewi, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah bersesuaian, sehingga patut dinyatakan bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dimaksud, terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dikuatkan oleh kedua saksi Penggugat yang mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan alat-alat bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, bahkan Tergugat memukul Penggugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Dewi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sampai sekarang, yakni sudah sekitar 3 tahun berturut-turut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan retak dan tidak harmonisnya perkawinan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa retak dan tidak harmonisnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0129/Pdt.G/2017/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat sejak awal pernikahan, karena sejak itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan suatu bukti dan indikasi bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi perekat yang kuat untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya, sebab seandainya masing-masing pihak masih memiliki rasa i'tikad baik demi kelangsungan rumah tangga, sudah tentu Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal pada kediaman yang sama dan tidak berpisah dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia, kekal dan saling menyintai dan mengasihi (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tertuang dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena kedua belah pihak sudah tidak saling menyayangi, masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri dan tidak peduli satu sama lain, bahkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya, masing-masing menghendaki perceraian, maka Majelis menilai bahwa pada dasarnya perkawinan kedua belah pihak telah mengalami perpecahan (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat kendatipun sedapat mungkin perceraian harus dihindarkan, tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan pintas yang sebaiknya ditempuh untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b)

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0129/Pdt.G/2017/PA.Lbh



dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat majelis:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya; "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan serta sangat kuatnya keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan usaha perdamaian yang telah ditempuh baik melalui keluarga dan Majelis Hakim maka mempertahankan rumah tangga seperti itu cenderung lebih banyak mudharatnya dari pada mamfaatnya, sedangkan kemudharatan sekecil apapun harus dihilangkan hal ini sesuai dengan kaedah ushul Fiqhi yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : "Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0129/Pdt.G/2017/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, (tempat perkawinan dilaksanakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh **Drs. Muhtar Tayib**, sebagai Ketua Majelis, **Sardianto, S.H.I., M.H.I.** dan **Muna Kabir, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0129/Pdt.G/2017/PA.Lbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Aminuddin.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sardianto, S.H.I., M.H.I.**

**Drs. Muhtar Tayib.**

Hakim Anggota

**Muna Kabir, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Aminuddin.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	120,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	211,000
(Dua ratus sebelas ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0129/Pdt.G/2017/PA.Lbh